

PUTUSAN

Nomor 1755/Pdt.G/2015/PA. Pas

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ternak Sapi, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Mandor, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara nomor 1755/Pdt.G/2015/PA.Pas, bertanggal 04 Nopember 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 1995 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 132/II/VI/1995, tanggal 15 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun 3 bulan, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2005 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat jika ada masalah dan terakhir ketika Tergugat menerima telp sepulang dari bekerja Penggugat bertanya telp dari siapa, namun tiba-tiba Tergugat langsung marah memukul dan menyekik Penggugat sehingga selama ini Penggugat merasa menderita lahir dan batin;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan tepatnya sejak bulan September tahun 2015 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis

Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk saudara Hj. SITI AISYAH, S.Ag. M.HP, sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara *a quo*, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

- bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagian benar;
- bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah berselisih dan bertengkar;
- bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat selalu memberi nafkah;
- bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, namun Penggugat yang lebih dahulu memukul;
- bahwa Tergugat keberatan bercerai, namun pasrah terhadap keputusan majelis hakim;

Replik Penggugat:

- bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dalam surat gugatan;

Duplik Tergugat:

- bahwa, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk memperteguh dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

▪ **BUKTI SURAT**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/II/VI/1995 tanggal 15 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat (Bukti P-1);

▪ **BUKTI SAKSI**

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat jika ada masalah;
- bahwa di samping masalah tersebut Tergugat pernah mencekik Penggugat, ketika Tergugat menerima telpon sepulang dari bekerja Penggugat bertanya telpon dari siapa, Tergugat langsung marah memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin;

- bahwa di samping masalah tersebut Tergugat pernah marah-marah, ketika Tergugat menerima telpon sepulang dari bekerja, Penggugat hanya bertanya telpon dari siapa, Tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada bukti dan/atau sesuatu yang akan diajukan lagi, kemudian pada tahap kesimpulan Penggugat tetap mengajukan cerai terhadap Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan terserah pada Majelis Hakim selanjutnya mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) *juncto* Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama telah mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi terhadap perkara *a quo*, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat untuk mengajukan cerai secara ringkas, bahwa sejak bulan Juni 2005 keadaannya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat jika ada masalah dan terakhir ketika Tergugat menerima telepon sepulang dari bekerja Penggugat bertanya telepon dari siapa, namun tiba-tiba Tergugat langsung marah memukul dan menyekik Penggugat sehingga selama ini Penggugat merasa menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugat yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, sebagian diakui dan sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1), terhadap bukti surat tersebut Tergugat tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta persidangan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin, sering memukul Penggugat jika ada masalah dan terakhir ketika Tergugat menerima telepon sepulang dari bekerja Penggugat bertanya telepon dari siapa, namun tiba-tiba Tergugat langsung memukul dan menyekik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem* Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing untuk membuktikan dan/atau membantah pihak lawan (*tegen bewijs*), namun Tergugat tidak sanggup mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian maka tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud keharmonisan lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sebagai seorang suami tidak melindungi Penggugat sebagai istri sekaligus teman dalam hidupnya, Tergugat cenderung berperilaku kasar, suka

memukul bahkan mencekik Penggugat, fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, telah retak dan pecah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan ulama dalam Kitab *Ghayatul Maram* disebutkan:

وإذا كانت المرأة قد طقت زوجها فإنه لا يلزمها الطلاق

Artinya: *Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab *madza khurriyatuz zaujaini fith tholaq* halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagai berikut :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasihat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi'ul Akhir* 1437 *Hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **SLAMET, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. MUCHIDIN, M.A.** dan **Drs. MOH. HOSEN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **Drs. A. DARDIRI, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MUCHIDIN, M.A.

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. MOH. HOSEN, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. A. DARDIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	225.000,00
4. Redaksi	= Rp	5.000,00
5. Meterai	= Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	= Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);